## KAUSA KEJAHATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TANAMAN PORANG (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dan

## (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dar Klangon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun\*

Prija Djatmika, Sri Lestariningsih, Setiawan Nurdayasakti \*\*

#### **Abstract**

Economics problems among society become complicated at the moment. Economic problems, especially poverty, can stimulate the people to commits crimes, such as theft. An example of this statement is a theft of "Porang" plantation that happened in the villages of "Sumberbendo and Klangon" Saradan- Madiun Regency. Economic factor, especially poverty, is the factor of the theft. The criminals commits the theft, in the case, to overcome their daily needs. Besides, environment and lack of social control are also some other factors of the theft. There is a certain kind of models that can be implemented to solve the problem. That is the combination between preventive method and represive method. These two kinds of methods must also be supported by the efforts of formal leaders and the informal leaders. The formal leaders have the authority to enforce the law. To prevent the people commits the crime.

Key Words: Causes of Crime, Preventation and Porang Theft

Perkembangan kehidupan masyarakat yang saat ini sangat mengedepankan faktor ekonomi, membuat sebagian masyarakat menjadi tertekan dan cenderung menempuh jalan pintas untuk memenuhi kepentingan ekonominya tersebut . Hal ini nampak dengan jenis kejahatan pencurian yang merupakan kejahatan konvensional, sampai dengan saat ini tetap menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Meskipun era masyarakat sekarang sering dinyatakan sebagai masyarakat modern yang berbasis teknologi informasi. Namun justru kejahatan pencurian yang terjadi semakin beragam modus operandinya, dan obyek yang dijadikan sasaran pencurian sering bukan barang yang lazim menjadi obyek pencurian.

Kasus pencurian yang dapat disebutkan adalah pencurian hasil tanaman porang yang belum siap panen di desa Klangon didaerah kawasan hutan perhutani Madiun, dilakukan oleh 3 orang dan mereka sudah dijatuhi pidana selama 3 bulan 25 hari tanpa perlu lagi menjalani masa pidana karena telah dipotong masa penahanan selama proses peradilan.<sup>1</sup>

Tanaman porang mempunyai daya tarik tersendiri karena nilai ekonominya yang cukup tinggi. Umbi porang dapat diubah sebagai tepung yang menjadi bahan baku makanan jelly dan kosmetik dengan permintaan pasar yang cukup besar dari Negara Jepang.

Kondisi masyarakat seperti ini, perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan hukum tertulis yang sudah ada untuk diterapkan, namun perlu menggali secara mendalam faktor-faktor penyebabnya sehingga upaya penanggulangan untuk menekan kejahatan dapat dilakukan secara tepat. Diperlukan suatu sinergi kajian antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, sehingga dapat memberikan hasil yang berdaya guna secara optimal.

Hukum tertulis yang mengatur tentang kejahatan, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan Pencurian dengan berbagai jenisnya diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP, Pasal-Pasal dalam KUHP sebenarnya perlu untuk dikaji ulang karena ketentuan-ketentuan hukum

<sup>\*</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian dari Research Grant yang dibiayai oleh I-MHERE Component B.1 Universitas Brawijaya Malang, tahun anggaran 2009.

<sup>\*\*</sup> Dr. Prija Djatmika,SH.MS, Sri Lestariningsih,SH.MHum, Setiawan Nurdayasakti,SH.MH, adalah dosen di Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Jl.Mayjen Haryono 169 Malang.

<sup>1</sup> Hasil wawancara pra survey dengan penyidik di Polres Madiun, Mei 2008.

didalamnya adalah warisan jaman Belanda. Hal ini patut dicermati karena sangat dimungkinkan faktor dari perundang-undangan yang ada dapat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di masyarakat, sel;ain faktor-faktor lainnya seperti penegak hukum, sarana prasarana atau kehidupan masyarakat itu sendiri. Permasalahan pokok yang dikaji melalui penelitian ini adalah (1) Apa kausa kejahatan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian porang di wilayah hutan perhutani desa Sumberbendo dan Klangon ,di wilayah Saradan-Kabupaten Madiun?; (2) Bagaimana model upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengantipasi terulangnya lagi tindak pidana pencurian porang?

Penelitian terhadap tindak pidana pencurian porang yang terjadi di kawasan hutan KPH Saradan khususnya desa Sumber Bendo dan Klangon merupakan penelitian hukum yang bersifat empirik dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologis.

### Teori-Teori Kausa Kejahatan

Banyak terdapat teori-teori dalam kriminologi, teori-teori tersebut dapat dicoba untuk difokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam tiga perspektif yaitu:<sup>2</sup>

# a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbanngkan sesuatu variasi dari kemungkinan, contohnya cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil.<sup>3</sup>

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombrosso, Rafaelle Gorofalo, serta Charles B. Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwarisi.

Tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Cesare Lombrosso, yang menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan tubuh manusia. Teori Lombrosso tentang Born Criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Lombrosso menambah teori lain yaitu: Insane Criminals yang merupakan bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.<sup>5</sup>

## Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis.

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan terjadinya kejahatan berdasarkan lingkungan sosial yang ada. Beberapa teori yang masuk dalam perspektif ini adalah teori strain, dan social control. Teori strain antara lain disini terdapat teori Anomie dari Emile Durkheim dan Robert K.Merton, berpandangan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dengan nilai budaya yang penting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orangorang kelas bawah tidak mempunyai sarana sah untuk mencapai tujuan tersebut maka mereka frustasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah dalam keputusasaan tersebut. Kemudian terdapat pula teori kontrol sosial dengan pakarnya yang terkenal adalah T.Hirschi, teori ini mempunyai pandangan bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan-kemampuan kelompokkelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.6

## Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif lainnya.

Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial, mereka berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi

<sup>2</sup> Topo Santoso, 2003, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 35.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>4</sup> Ibid, hal 37-38.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 38-39.

<sup>6</sup> Ibid, hal.55.

kriminal karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Menurut teori-teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi "kriminal" oleh hukum maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Salah satu teori yang cukup terkenal disini adalah teori reintegrative shaming dari John Braithwaite, teori ini melihat pada reaksi sosial yang dilakukan dapat meningkatkan dan menurunkan kejahatan yang terjadi. Pelangaran-pelanggaran hukum menyebabkan lahirnya percobaan-percobaan formal dari negara serta usaha-usaha informal dari keluarga dan anggota masyarakat untuk mengontrol perbuatan salah itu. Inti dari kontrol sosial adalah apa yang disebut dengan Shaming. Shaming dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu reintegrative dan disintegrative.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perlu ditangani secara tepat, sehingga tujuan dari upaya penanggulangan yang ingin dicapai dapat terwujud. Dalam kajian kriminologi terdapat 2 asas upaya penanggulangan kejahatan yakni Asas moralistik,dan Asas Abolisionistik.<sup>8</sup>

Metode upaya penanggulangan kejahatan secara umum dikenal ada 3 (tiga) metode yakni Metode upaya penanggulangan yang bersifat preventif, represif, dan Metode upaya penanggulangan yang bersifat reformatif. 9

Model penanggulangann yang selama ini dilaksanakan, kecenderungan lebih memprioritaskan kepada upaya penanggulangan yang bersifat represif dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan reformatif yang didasarkan pada tujuan untuk melakukan perubahan (reform) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, upaya penanggulangan tidak dilakukan secara terpadu diantara ketiga metode tersebut sehingga hasil akhir dari upaya penanggulangan yang dilakukan belum optimal.

Menyikapi pola penanggulangan yang selama ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka dipandang perlu untuk mengemukakan sebuah model upaya penanggulangan kejahatan yang akan mengintegrasikan ketiga metode pendekatan

tersebut secara selaras, dengan berbagai kegiatan yang dapat saling bersinergi. Pihak yang dilibatkan tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga melibatkan peran serta dari masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan.

## Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bekerjanya Hukum

Hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Kaidah hukum atau peraturan, Penegak hukum, Fasilitas pendukung, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan, serta Kesadaran hukum warga masyarakat sangat mendukung berfungsinya hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Sementara Friedman menyatakan ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur hukum.<sup>11</sup>

Kausa Kejahatan yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Porang di Wilayah Hutan Perhutani desa Sumberbendo dan Klangon di Saradan, Kabupaten Madiun.

Tindak pidana yang terjadi dimasyarakat berdasarkan sudut pandang ilmu kriminologi selalu dipengaruhi oleh faktor tertentu, baik yang bersifat internal dari diri individu si pelaku sendiri maupun dari faktor eksternal di luar individu si pelaku. Faktor yang mempengaruhi dari tiap tindak pidana yang terjadi sangat kasuistis, akan sangat berbeda faktornya antara satu jenis tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Tindak pidana pencurian khususnya dengan obyek pencurian porang yang terjadi di Desa Sumber Bendo dan Klangon, di Saradan-Madiun mempunyai karakteristik yang khusus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pertama, pelaku dapat berasal dari anggota masyarakat desa itu sendiri dan dari luar desa. Pelaku tindak pidana pencurian porang adalah merupakan warga dari desa itu sendiri, namun sulit dilakukan penangkapan dengan cara tertangkap tangan meskipun sudah ada dugaan mengenai warga yang melakukan pencurian. Dugaan ini juga didasarkan pada lokasi desa Sumber Bendo yang sangat jauh dengan lokasi desa lainnya. Sedangkan di Desa Klangon relatif pelaku yang berasal dari warga desa

<sup>7</sup> Ibid, hal.99-100.

<sup>8</sup> W.A.Bonger, 1981, Pengantar Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.160-170.

<sup>9</sup> Ibid., hal. 171-175.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,, Rajawali, Jakarta, hal.13.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.153-154.

Klangon kecil sekali kemungkinannya, karena di Desa Klangon berlaku suatu ketentuan dari Kepala Desa bahwa apabila warga Desa melakukan pencurian terhadap makanan maupun bahan makanan maka warga tersebut harus memakan atau menghabiskan benda yang dicuri . Ketentuan tersebut menjadi suatu "hukum adat yang berlaku" di desa Klangon dan relatif dapat berfungsi efektif sebagai pencegah bagi warga untuk mencuri porang, sebab kalau sampai tertangkap mencuri porang maka pelaku harus menghabiskan porang dengan kandungan Oxalatnya tinggi yang dapat menyebabkan gatal-gatal di lidah. <sup>12</sup>

Kemungkinan yang kedua pelaku tindak pidana pencurian adalah berasal dari luar desa. Untuk hal ini, telah dapat dibuktikan dengan tertangkapnya 3 orang pelaku tindak pidana pencurian porang yakni Lamidi bin Slamet, Suroso bin Towo, Djianto bin Dasi yang ternyata berasal dari daerah Nganjuk. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan No Perkara 263/Pid.B/2009/PN.Kb.Mn.

Karakteristik lain adalah pada obyek pencuriannya, berupa umbi atau biji "katak" bakal tanaman dari tanaman porang. Umbi porang atau biji porang mempunyai nilai ekonomis yang lumayan bagus, harga 1 kg umbi porang sebesar Rp 3000,dan 1 kg biji "katak" porang sebesar Rp 40.000,-. Pencurian terhadap umbi dan biji "katak" dari tanaman porang membawa dampak yang bersifat menguntungkan bagi kelestarian hutan di kawasan perhutani Saradan, karena dengan terjadinya pencurian porang maka tingkat terjadinya kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi berkurang. Selain itu, karena sifat tanaman porang yang hanya bisa tumbuh dibawah pohon yang berfungsi sebagai tanaman lindung, maka warga masyarakat tidak mungkin akan menebang pohon yang ada dihutan secara semena-mena. 13

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pencurian porang terdapat berbagai cara yakni:

- Pelaku secara terang-terangan mengambil umbi porang yang dicuri dengan membawa karung ;
- Pelaku berpura-pura mencari rumput di hutan, kemudian menyembunyikan umbi porang yang

dicuri dengan ditutupi rerumputan diatasnya.

Pelaku yang mencuri umbi porang secara terangterangan bisa didasarkan pada 2 (dua) alasan bahwa pelaku memang mengetahui tanaman porang tersebut dimiliki oleh seseorang, tapi pelaku juga beralasan tidak mengetahui kalau tanaman porang ternyata ada yang memiliki dan beranggapan tanaman itu adalah tanaman liar. Pencurian porang ini dilakukan dengan mengambil porang sedikit demi sedikit maupun langsung dalam jumlah yang banyak. Pencurian porang dengan mengambil sedikit demi sedkit, dalam kenyataannya juga membawa kerugian yang cukup besar bagi petani porang karena diketahui hampir sekitar 2 Ha lokasi penanaman porang yang telah dicuri.

Tindak pidana pencurian porang telah diproses hukum sampai dengan adanya putusan PN kabupaten Madiun, dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari dari tuntutan penuntut umum selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa tahanan dari para terdakwa selama masa penahanan. Pidana penjara yang dikenakan berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-4 tentang Pencurian dengan Pemberatan, unsur-unsur tindak pidana yang termuat pada Pasal tersebut telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang tertuang dalam putusan pengadilan No.263/PidB/2009/PN.KB.Mn.

Pertimbangan hakim selain berdasarkan telah terbuktinya semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 di pemeriksaan persidangan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari diri terdakwa. Hal yang memberatkan menurut pertimbangan Hakim adalah perbuatan para terdakwa telah merugikan masyarakat dan pihak perhutani, serta merusak lahan porang yang ada. Sedang hal yang meringankan dari terdakwa bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Penjatuhan pidana yang dikenakan oleh Hakim kepada para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian porang dengan klasifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di Pasal 363 ayat 1 ke-4 diancam pidana maksimal 7 tahun,

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Klangon, Bapak Suadji, tanggal 14 Juli 2009.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto dari Perhutani KPH Saradan, tanggal 16 Juli 2009.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumber Bendo, Bapak Arif E, tanggal 15 Juli 2009, dan berdasarkan pernyataan dari 3 (tiga) orang pelaku pencurian porang, tanggal 6 Agustus 2009.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Klangon, Bapak Suadji, tanggal 14 Juli 2009.

dapat dinyatakan sangat ringan sekali. Hal ini didasarkan pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut 5 (lima) bulan, padahal terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk secara tepat dapat mengenakan "pemberatan pidana" kepada para pelaku yaitu Pelaku secara sengaja telah mengambil barang milik orang lain berupa umbi porang dan dilakukan secara bersamasama, kemudian para pelaku mengetahui bahwa umbi porang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga menjadikannya sebagai obyek pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain karena faktor pilihan dari diri individu pelaku untuk memilih cara yang tidak sewajarnya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, faktor lain yang cukup dominan adalah eksternal dari pelaku tindak pidana. Pada kasus tindak pidana pencurian porang, kontrol sosial dari masyarakat sekitar kehidupan pelaku sudah melonggar. Ikatan-ikatan sosial dari masyarakat yang berfungsi untuk mencegah agar anggota masyarakatnya tidak melakukan kejahatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melemahnya kontrol sosial ini menurut T.Hirschi, akan sangat berpengaruh untuk mendorong terjadinya suatu perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan. Ada beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kuat atau longgarnya kontrol sosial dari masyarakat yaitu Believe, Attachment, Involvement, dan Commitmen.

Pengaruh faktor lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh A.Lacassagne dari mashab lingkungan atau perancis ada benarnya, bahwa lingkungan yang ada disekitar kehidupan seseorang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap diri seseorang. Hal ini juga diakui oleh para pelaku pencurian porang pada saat wawancara, mereka melakukan pencurian porang karena pengaruh dari lingkungan pergaulan selama ini. To

Faktor lain yang dapat diketemukan sebagai faktor pendorong dilakukannya tindak pidana pencurian porang adalah faktor pendidikan dan status pekerjaan dari para pelaku. Ketiga pelaku tindak pidana pencurian porang berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Saradan menunjukkan tingkat pendidikan mereka hanya tamatan SD, rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan membawa pengaruh pada tingkat kesadaran hukumnya yang

mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum seseorang. Kemudian status pekerjaan dari 3 (tiga) orang pelaku pencurian porang merupakan buruh tani, mereka bekerja sangat tergantung dari pemilik lahan pertanian.

Identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu tindak pidana, sebenarnya sangat berguna didalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Namun dalam praktek, hampir tidak pernah diperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini dalam merumuskan bentuk atau upaya penanggulangan kejahatan, sehingga acapkali upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Terkait dengan kasus pencurian porang yang telah terjadi, dapat dinyatakan tidak tepat bila hanya menekankan pada penanganan hukum secara represif sebagai suatu upaya penanggulangan. Karena faktor penyebab dilandasi oleh faktor ekonomi, maka perlu pula untuk diupayakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif seiring dengan penanggulangan yang represifnya, terutama bentuk-bentuk upaya penanggulangan preventif yang dapat membantu pemenuhuan kebutuhan ekonomi dengan cara selayaknya.

## Model Upaya Penanggulangan yang Dapat Dilakukan Untuk Menekan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Porang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai pihak atau instansi yang menjadi populasi dari penelitian, nampak bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian porang masih dilakukan secara parsial. Belum ada keterpaduan dan sinergi yang jelas dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian porang.

Upaya penanggulangan untuk mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pencurian porang di kawasan perhutani memang memerlukan keterlibatan dari banyak pihak mulai dari petani penanam porang, masyarakat, perhutani, dan pihak aparat penegak hukum.

Bentuk-bentuk upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak yang

<sup>16</sup> I.S.Susanto, 1995, Diktat Kriminologi, UNDIP, Semarang, hal 25.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian porangdi Nganjuk, tanggal 6 Agustus 2009.

ada, namun belum terpadu dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pihak Perhutani

Upaya penanggulangan yang dilakukan lebih bersifat preventif terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian porang. Pihak perhutani melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan mengenai tanaman porang yang dikembangkan di wilayah perhutani dan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal ini. Pihak perhutani juga sudah melakukan pengawasan di kawasan sekitar hutan termasuk di areal penanaman porang dari pendududk, namun patroli ini belum dapat maksimal mencegah terjadinya tindak pidana pencurian porang. Kendala yang dihadapi adalah belum seimbangnya jumlah SDM dengan luas wilayah kerja (kawasan hutan) dari perhutani, serta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap hutan perhutani beranggapan wewenang untuk menggunakan senjata api sangat terbatas.1

Pihak perhutani mempunyai suatu upaya yang sebenarnya dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pencurian porang, yakni dengan membuat aturan atau sistem penjualan umbi porang kepada para pengepul. Tujuan dari adanya aturan ini adalah dapat mendeteksi dan mengetahui porang yang dijual merupakan hasil panen yang sah atau hasil curian.

### b. Pihak Kepolisian

Kepolisian yang erat keterkaitannya dengan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian porang di desa Sumber Bendo dan desa Klangon yang berada di sekitar kawasan perhutani Saradan adalah Kepolisian Sektor Saradan (Polsek Saradan). Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Saradan terkait dengan tindak pidana pencurian porang, berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat secara langsung, menyampaikan pengarahan dan himbauan agar masyarakat lebih waspada dalam menjaga harta miliknya termasuk tanaman porang yang telah ditanam di wilayah perhutani. Masyarakat perlu aktif melakukan pengawasan terhadap tanaman porangnya, dengan tidak terlalu tergantung kepada pihak kepolisian maupun perhutani. Pihak Polsek Saradan berpandangan, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan secara mandiri masih sangat rendah.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Polsek Saradan, melakukan patroli bersama dengan pihak perhutani dalam tenggang waktu 2 (dua) hari sekali setiap pagi dan sore, termasuk di areal penanaman porang juga. Namun patroli gabungan ini sulit untuk dapat lebih diintensifkan karena terkendala oleh jumlah personil yang ada di Polsek Saradan, dan sarana prasarana kendaraan untuk dapat menjangkau secara luas wilayah yang dapat dikunjungi.<sup>19</sup>

Selain upaya preventif, pihak Polsek Saradan telah melakukan upaya represif terhadap tindak pidana pencurian porang yang terjadi yang telah dilaporkan oleh perhutani. Upaya represif ini baru dilakukan 1 (satu) kali oleh Polsek Saradan karena memang laporan yang disampaikan baru 1 (satu) terhadap kasus pencurian porang. Selama ini belum ada laporan lain tentang pencurian porang yang disampaikan, dan pihak kepolisian sendiri kurang memperoleh informasi dari perhutani dan masyarakat bahwa pencurian porang sebenarnya telah sering terjadi dan kerugian yang ditimbulkan cukup besar secara materiil.

## Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kepala Desa dan Masyarakat

Masyarakat sekitar kawasan hutan di wilayah Perhutani Saradan diperbolehkan melakukan pengelolaan tanah di wilayah perhutani untuk kegiatan pertanian atas seiijin pihak Perhutani. Salah satu kegiatan pertanian yang dapat dilakukan adalah penanaman porang, kegiatan ini diperbolehkan karena banyak membawa dampak positif bagi upaya pelestarian hutan. Bahkan kegiatan penanaman porang semakin diperluas areal penanamannya dengan melibatkan warga masyarakat di Desa Sumber Bendo, menjadi 25 Ha yang didukung dengan bantuan dana dari Pemerintahan Propinsi Jawa Timur. Masyarakat telah mengetahui bahwa tanaman porang dengan hasil panen berupa umbi porang dan biji "katak" sebagai bibit tanaman porang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga mereka telah berupaya untuk menjaga tanaman porang

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto, Perhutani KPH Saradan, tanggal 8 Oktober 2009 dan FGD, tanggal 30 Oktober 2009

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Priyo Mangku, Penyidik yang menangani perkara tindak pidana pencurian porang di Polsek Saradan, tanggal 22 Agustus 2009 dan FGD tangaal 30 Oktober 2009 di Madiun.

mereka agar tidak dicuri. Tetapi upaya masyarakat ini menjadi tidak berhasil, karena berhadapan dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian porang, pelaku sering berpura-pura seakan-akan sedang mencari hasil hutan yang tidak ada pemiliknya atau tanaman liar (*Kropo*) terutama rerumputan. Porang yang telah diambil dimasukan dalam karung dan ditimbun dengan rerumputan diatasnya.

Pihak LMDH sebagai suatu bentuk organisasi dari masyarakat desa yang berada sekitar kawasan hutan, telah berupaya pula membantu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pencurian porang. Bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah dengan mendirikan koperasi desa yang dapat membantu secara ekonomi kebutuhan masyarakat desa, sehingga apabila ada kebutuhan keuangan yang mendesak mereka tidak mencuri tapi dapat pinjam ke koperasi. Namun upaya ini tidak berjalan dengan baik, khususnya di Desa Klangon.20 Kemudian juga melalui Kepala Desa menghimbau masyarakat untuk lebih kritis dan hati-hati kepada orang-orang yang ditemui di hutan dengan alasan kropo, sebab ada kemungkinan mereka telah mencuri porang.

### d. Pengadilan Negeri

Pihak PN jelas erat keterkaitannya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang represif, yakni mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (PU). Pada perkara tindak pidana pencurian porang yang telah terjadi di desa Klangon, PN telah menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan 25 hari kepada terdakwa dengan mengacu pada tuntutan PU yang menuntut 5 (lima) bulan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa, meskipun ancaman pidana dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 yang didakwakan merumuskan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Argumentasi dari Hakim yang menyidangkan kasus tersebut, menjatuhkan putusan pidana yang ringan karena sesuai dengan tuntutan dari Jaksa PU dan selama proses pemeriksaan dipersidangan sama sekali tidak tersampaikan informasi bahwa pencurian porang sudah sering terjadi.21 Berdasarkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang terkait dengan persoalan pencurian porang, maka dapat dilihat masih terdapat kelemahan-kelemahan dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Oleh karenanya melalui penelitian ini diajukan suatu alternatif model upaya penanggulangan sehingga hasil dan tujuan dari upaya penanggulangan dapat dicapai secara optimal.

Dijelaskan dalam bab sebelumnya, terdapat 2 (dua) asas dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan yakni asas moralistik dan abolisionistik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan, pelaksanaan upaya penanggulangan yang telah dilakukan hanya fokus kepada asas abolisionistik dan belum memadukan dengan asas moralistik. Dalam arti pihak-pihak yang berwenang secara formal telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kapasitas fungsi dan tugasnya, namun belum melibatkan para pemuka atau tokoh agama dalam pelaksanaan upaya penanggulangan, sebagai suatu upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral yang baik dari warga masyarakat.

Dua metode dari upaya penanggulangan yang telah dilakukan yakni preventif dan represif, namun dalam pelaksanaannya belum terpadu dan sinergi. Cara-cara upaya penanggulangan yang informal dan formal masih berjalan secara terpisah, dan belum berada dalam satu koordinasi yang jelas untuk pelaksanaannnya. Akan lebih baik bila bila metode preventif dengan cara formal dan informal dapat berjalan seiring dengan penanganan yang represif oleh pihak aparat penegak hukum. Bahkan sangat mungkin upaya-upaya penanggulangan yang informal dan bersifat preventif, Barda Nawawi Arief menyebut dengan upaya, non penal lebih diefektifkan pelaksanaannnya dalam kehidupan sosial masyarakat. <sup>22</sup>

Sedang cara-cara formal yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi dapat lebih dikoordinasikan secara nyata, tidak terjadi saling melempar tanggungjawab dan terlaksana dengan lebih baik. Seperti halnya, pelaksanaan patroli gabungan antara pihak perhutani dan Polsek Saradan dapat didukung dengan melibatkan anggota masyarakat juga, karena masing-masing pihak baik Perhutani dan Polsek Saradan mempunyai kelemahan yakni kurangnya jumlah SDM untuk

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suadji , Kepala Desa Klangon dan Ketua LMDH, tanggal 10 Oltober 2009.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Putu Gde Hariadi, Hakim PN Madiun, tanggal 12 Agustus 2009.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.56.

berpatroli secara rutin dengan jangkauan wilayah daerah yang luas.

Hasil-hasil capaian upaya penanggulangan yang formal dan informal yang telah dijalankan setidaknya dapat diajukan dalam suatu forum diskusi antara pihak-pihak yang terkait melalui fasilitator dari pihak Perhutani untuk memperoleh informasi secara timbal balik, dengan alasan kegiatan penanaman porang berada di area wilayah perhutani. Pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian porang perlu mempunyai satu visi yang sama, bahwa upaya penanggulangan tidak sekedar mencegah atau menekan pencurian porang yang terjadi, tapi dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dari warga masyarakat sekitar kawasan hutan yang telah diketahui umum tingkat perekonomiannya masih relatif rendah. Oleh karenanya perlu untuk dipahami pernyataan yang diungkapkan oleh Satiipto Rahardjo, bahwa problem yang akan dipecahkan nantinya tidak sekedar "menyelesaikan problem hukum" tetapi sekaligus dapat "menyelesaikan problem sosial" yang akhirnya dapat memberikan kesejahteraan yang membahagiakan kepada masyarakat.23 Kemudian hukum yang diberlakukan melalui undang-undang seharusnya hukum yang progresif, hukum adalah "untuk manusia dan bukan sebaliknya,....dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu,..... untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.24

#### Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat dikemukakan yakni:

- Kausa kejahatan yang menjadi faktor penyebab dilakukan tindak pidana pencurian porang oleh pelaku bersifat multiple factor, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja.
- Model upaya penanggulangan yang dapat diajukan untuk memperbaiki upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan selama ini oleh berbagai pihak yang terkait baik Perhutani, Masyarakat, dan Aparat penegak hukum adalah suatu upaya penanggulangan

kejahatan yang terpadu dan sinergi pada asas upaya penanggulangan (moralistik dan abolisionistik), metode upaya penanggulangan yang dipilih baik dengan cara-cara formal maupun informal yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat/agama yang ada, serta mengkoordinasikan secara lebih efektif pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan upaya penanngulangan kejahatan dapat segera diatasi dan disempurnakan menjadi lebih baik.

#### Saran-saran

Ruku

- Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan tidak hanya merujuk pada hukum formal an sich pada saat memberlakukan hukum secara nyata dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat, tapi memang dapat menggali nilai-nilai yang hidup di masayarakat.
- Bagi Perhutani dapat lebih akomodatif dengan berbagai pihak yang terlibat di upaya penanggulangan tindak pidana poencurian porang.

#### DAFTAR PUSTAKA

De l'Alexandria 1001 Tani den Kanita Calakta
Romli Atmasasmita, 1991, Teori dan Kapita Selekta
Kriminologi, Bandung:Rafika Aditama.
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
, 1995, Kapita Selekta Hukum
Pidana, Bandung : Mandar Maju.
Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Sinopsis Kriminologi
Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
Muhammad Muhammad, 2005, Metodologi Penelitian
Kriminologi, Jakarta : Kreatumin Sapta
Manunggal
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti.
, 2006, Membedah Hukum
Progressif, Jakarta: Kompas.
, 2008, Ilmu Hukum Di Tengah Arus
Perubahan, Semarang: UNDIP.
, 2009, Penegakan Hukum Suatu

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, "Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan", UNDIP, Semarang, hal.9

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progressif, Kompas, Jakarta, h.188

- *Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing.
- Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta :Rajawali Pers
- Salman, Otje, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta :Rajawali.
- W.A.Bonger, 1981, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta :Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)